



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa;
- b. bahwa pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
- Mengingat :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN DAN
PENGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan jalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
8. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
9. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.

10. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
11. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
12. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh Pemerintah Daerah agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
13. Izin adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
14. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
15. Dispensasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
16. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
17. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
18. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
19. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
20. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
22. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.

- (2) Pengaturan pengelolaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.

BAB II

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Bagian jalan meliputi:

- a. ruang manfaat jalan;
- b. ruang milik jalan; dan
- c. ruang pengawasan jalan.

Bagian Kedua

Ruang Manfaat Jalan

Pasal 4

Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. badan jalan;
- b. saluran tepi jalan; dan
- c. ambang pengamannya.

Pasal 5

Penggunaan Ruang Manfaat Jalan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, dan/atau perlengkapan jalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (3) Lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan teknis Jalan.

Pasal 7

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.

- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan teknis Jalan.

Pasal 8

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Bagian Ketiga

Ruang Milik Jalan

Pasal 9

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi:
 - a. ruang manfaat jalan;
 - b. pelebaran jalan; dan
 - c. penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Bagian Keempat

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 10

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ruang sepanjang jalan di luar Ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

BAB III
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 11

Pengaturan pemanfaatan bagian-bagian jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2), meliputi:

- a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, dan bangun-bangunan di dalam ruang milik jalan;
- b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
- c. penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, wajib memperoleh dispensasi dari Bupati.
- (3) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, wajib memperoleh rekomendasi dari Bupati.

BAB IV
PROSEDUR IZIN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin

Pasal 14

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mencakup:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
- b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

Pasal 15

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mencakup:

- a. lokasi;
- b. rencana teknis; dan
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin

Pasal 16

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menerbitkan persetujuan prinsip.
- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
 - d. perizinan terkait yang dipersyaratkan; dan
 - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank yang nilainya ditentukan berdasarkan perhitungan teknis perbaikan konstruksi jalan.
- (5) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diterima dan disimpan oleh Dinas.
- (6) Penerbitan izin dilakukan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 17

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis
Pemanfaatan Bagian-Bagian jalan

Paragraf 1
Ketentuan Umum

Pasal 18

Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya; dan
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

Paragraf 2
Ketentuan Teknis

Pasal 19

Ketentuan teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan dan bangunan gedung di ruang milik jalan.

Paragraf 3
Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 20

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar perkotaan, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu izin bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh Pemerintah Daerah dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Paragraf 4

Iklan dan Media Informasi

Pasal 23

- (1) Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
 - b. memenuhi persyaratan teknis bangunan; dan
 - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan teknis konstruksi.
- (3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (4) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;

- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 25

- (1) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu izin.
- (2) Jangka waktu izin bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setelah jangka waktu izin berakhir, iklan dan media informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh Pemerintah Daerah dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Paragraf 5

Bangun-Bangunan

Pasal 26

- (1) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 27

- (1) Dalam merencanakan bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (3) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (4) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (5) Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.
- (6) Bangun-bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 28

- (1) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangun-bangunan, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangun-bangunan selama jangka waktu izin.
- (2) Jangka waktu izin bangun-bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangun-bangunan dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh Pemerintah Daerah dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB V

DISPENSASI

Bagian Kesatu

Permohonan Dispensasi

Pasal 29

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.
- (3) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua

Persyaratan Dispensasi

Pasal 30

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) meliputi:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus tersebut.

Pasal 31

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) meliputi:

- a. rute;
- b. jenis muatan yang diangkut;
- c. jumlah angkutan;

- d. berat dan dimensi angkutan;
- e. rencana teknis; dan
- f. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Ketiga **Pemberian Dispensasi**

Pasal 32

- (1) Setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, Dinas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan persetujuan prinsip.
- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
 - d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian berupa jaminan bank yang nilainya ditentukan berdasarkan perhitungan teknis perbaikan konstruksi jalan.
- (5) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan.
- (6) Setelah dilakukan perkuatan jalan dan jembatan, diadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.
- (7) Penerbitan dispensasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Ketentuan Teknis**

Pasal 33

Ketentuan teknis meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

Pasal 34

- (1) Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a meliputi gambar rute, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.

- (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.
- (3) Dispensasi diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.
- (4) Setelah jangka waktu dispensasi berakhir, konstruksi perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima dispensasi, atau oleh Pemerintah Daerah dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.
- (5) Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembalian konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.
- (6) Penerima dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

BAB VI

REKOMENDASI

Bagian Pertama

Permohonan Rekomendasi

Pasal 35

- (1) Rekomendasi atas penggunaan ruang pengawasan jalan merupakan persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan dan disampaikan kepada Dinas.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:
 - a. gambar situasi bangunan;
 - b. jenis peruntukan bangunan;
 - c. rencana jalan akses; dan
 - d. rencana sistem drainase.

Bagian Kedua

Pemberian Rekomendasi

Pasal 36

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.

- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Dinas dalam memberikan Rekomendasi.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. sempadan pagar;
 - b. sempadan bangunan;
 - c. ketentuan jalan akses; dan
 - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (5) Rekomendasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan bagian-bagian jalan dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan Penertiban.
- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (5) Ketentuan teknis mengenai pembinaan dan pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Setiap pemegang izin, rekomendasi, dan dispensasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam izin, rekomendasi, dan dispensasi yang dimilikinya, dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 39

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap pelanggaran pidana di bidang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.



MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT : 258/2014

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
 NOMOR 8 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGELOLAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

GAMBAR BAGIAN-BAGIAN JALAN



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR